

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. apalagi jika ia terjepit maka sangat dimungkinkan niat dan kesempatan yang ada membuka peluang melakukan tindak pidana. Untuk menghindari kejaran polisi. Ia melarikan diri untuk bersembunyi dalam sekian tahun. Kasus faktual telah terjadi pada orang yang bernama Heri Iskandar, yang menggelapkan sebuah kendaraan roda empat milik pamannya yang bernama Bukhori. Berdasarkan laporan korban pemilik mobil kijang pada suatu malam kedatangan ponakannya yang bernama Heri Iskandar. Ia meminjam mobil pamannya yang berdomisili di Jakarta Timur dengan alasan mobil pribadinya mogok di jalan tol Cikampek Jawa Barat.¹

Ia meminjam mobil pamannya tersebut untuk melihat apakah mobil pribadinya sudah bisa jalan kembali atau tidak. Pamannya dengan percaya memberi STNK dan kunci kontak. Dengan mulus Heri Iskandar membawa mobil tersebut, namun ditunggu beberapa hari Heri Iskandar belum mengembalikan mobil pamannya itu dan pamannya sudah berupaya menghubungi HP Heri Iskandar namun tidak diangkat. Seminggu kemudian pamannya melaporkan pada polisi Jakarta Timur. Polisi dengan sejumlah alat bukti melacak ke semua tempat yang diperkirakan. Telah dikejar dan dicari

¹<http://www.klik/bloc.com.Pid/2009>, Daluwarsa diakses pada tanggal 4 Januari 2010

keberadaan Heri Iskandar tidak ditemukan. Pencarian mulai dari keluarga Heri Iskandar sampai kerabat terdekat namun hasilnya berdasarkan laporan dari sanak saudaranya ternyata tidak jelas kemana larinya Heri Iskandar.

Sembilan belas tahun kemudian Heri Iskandar pulang ke rumah orang tuanya dan polisi dengan mudah menangkap Heri Iskandar. Dua hari kemudian Heri Iskandar telah dibebaskan polisi Jakarta Timur dengan alasan kasus Heri Iskandar telah daluwarsa berdasarkan Pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Dalam kasus ini polisi Jakarta Timur menjerat Heri Iskandar dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.²

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut dimuka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam

² Lihat Pasal 372 KUHP Bab XXIV Tentang Penggelapan

hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.³ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.⁴

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat 1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidak tenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁵

Pertama, selain alasan untuk kepastian hukum, maka yang kedua, prinsip lewatnya waktu, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. .Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan Undang-undang, baik

³ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm. 426.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), hlm. 33.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

mengenai macam-macamnya maupun cara dan system penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.⁶

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu, penderitaan batin, baik bagi korbandan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.⁷

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa ? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 174

Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, semua sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.⁸

Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah. Dalam hal ini ada dua pendapat: *Pendapat pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut ketiga imam tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. *Pendapat kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*).⁹

Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam

⁸*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 30

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.349.

penuntutan pidana. Peneliti terdorong, mengangkat tema ini dengan judul: **Daluwarsa Sebagai Alasan Gugurnya Tuntutan Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana penghitungan daluwarsa menurut hukum Islam dan hukum Positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

- 1.1 Untuk mengetahui ketentuan daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum Positif
- 1.2 Untuk mengetahui perbedaan ketentuan daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum Positif

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam lingkungan kemasyarakatan.
- 2.2 Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana ketentuan daluwarsa menurut pandangan hukum Islam dan

hukum Positif, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dikomperasikan dan nantinya dapat mudah difahami.

2.3 Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dan memperkaya kepustakaan pembaca untuk menambah wawasan tentang masalah daluwarsa.

D. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik kepustakaan Fakultas maupun Institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti dan membahasnya?. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti yang penulis ajukan, namun tema tentang daluwarsa sudah ada yang membahasnya di IAIN Walisongo, seperti skripsi berikut ini:

1. Agus Muhammad Ali Maqfur dalam skripsinya berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana karena Daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP”. *Journal of Indonesia Islam [Moraref]*. *Skripsi* ini membahas tentang ketentuan-ketentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 78 KUHP.¹⁰ Penulis meneliti mengenai ketentuan-ketentuan daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum positif dan juga mengenai perbedaan ketentuannya.
2. Lysa Angrayni dalam skripsinya berjudul “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Journal of*

¹⁰Agus Muhammad Ali Maqfur, Analisis Hukum Islam Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana karena Daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP, *Skripsi*, Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2011)

Indonesia Islam [Moraref], Volume XV Nomor (1 Juni 2015), hlm. 46-60. *Skripsi* ini membahas tentang apa saja yang diatur di dalam hukum pidana Islam serta bagaimana perbandingannya dengan hukum pidana positif, namun tidak menyinggung tentang daluwarsa (lewat waktu).¹¹

Skripsi pertama membahas tentang menganalisis Pasal 78 KUHP dari segi Hukum Islam tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana karena Daluwarsa, skripsi yang kedua lebih umumnya membahas tentang perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia, yaitu tentang *Jarimah* dan tindak pidana. Sedangkan penulis membahas tentang alasan penghapusan tuntutan pidana karena daluwarsa dipandang dari hukum Islam dan hukum positif juga ketentuan-ketentuan yang membedakan penghitungan daluwarsa.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu proses pemikiran yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu menggunakan studi kasus hukum normative berupa peraturan-peraturan hukum tertulis.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pengertian daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum positif.

¹¹ Lysa Angrayni, Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2015)

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), 33-34

¹³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Sakti, 2004), hlm. 52

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur`an, Hadits dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir al-Qur`an, buku-buku karya pakar hukum diantaranya,

c. Data Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Ensiklopedi Hukum Islam dan Kamus Hukum.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian konsep hapusnya kewenangan menuntut

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 23.

pidana karena daluwarsa. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu kondisi pelaku tindak pidana dengan persoalan hapusnya kewenangan negara menuntut pidana karena daluwarsa.

F. Kerangka Teori

Daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut.¹⁵ Dalam pengertian ini, daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukuman pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa.

Akibat-Akibat Hukum dari Daluwarsa Penuntutan:

Yang dimaksud dengan daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.

Dalam hal ini ada dua teori. *Teori pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur,

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asan-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 349.

bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan gugurnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.

Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.¹⁶

¹⁶Ahmad Hanafi, *Asan-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 349.

Akan tetapi imam Abu Hanifah sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. Jarimah *hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

Mengenai jarimah memfitnah (*qadzaf*) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan.

Sementara Imam Abu Hanifah sudah mengakui adanya daluwarsa untuk *jarimah* (dituntutnya *jarimah*), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut ulama ini pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi penyempurna pengadilan. Jadi pada jarimah disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbedabeda. Menurut Muhammad, murid imam Abu Hanifah, masa tersebut adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Ringkasnya, menurut imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama: berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penelitian.

Bab kedua: berisi konsep daluwarsa perspektif hukum Islam dan hukum Positif yang meliputi: pengertian daluwarsa dalam hukum Islam dan hukum Positif, macam-macam tindak pidana, hapusnya hak penuntutan pidana, dan akibat-akibat hukum dari daluwarsa.

Bab ketiga: berisi perbandingan daluwarsa menurut hukum Islam dengan hukum positif dan analisis tentang penghitungan waktu daluwarsa

Bab keempat: merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.